

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat bermula di Amerika Serikat, yaitu pada zaman permulaan perkembangan perusahaan besar di akhir abad ke-19. Saat itu perusahaan besar menyalahgunakan kuasa mereka dalam hal diskriminasi harga, menahan buruh dan perilaku lainnya yang menyalahi moral kemanusiaan. Hal ini menyebabkan protes masyarakat dan sebagai akibatnya pemerintah melakukan perubahan peraturan perusahaan untuk mengatasi masalah tersebut. Fase kedua evolusi tanggung jawab sosial perusahaan tercetus pada tahun 1930, yang diikuti gelombang resesi¹ dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut.

Pada masa itu dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk *input* produksinya. Buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjaannya. Saat itu timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dalam konteks global, istilah *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut sebagai CSR mulai digunakan sejak tahun 1970 dan semakin populer terutama setelah kehadiran buku *Cannibals With Forks: The Triple Bottom Line in 21st Century Business* (1998), karya John Elkington. Mengembangkan tiga komponen penting *sustainable development*, yakni *economic growth*, *environmental protection*, dan *social equity*, yang digagas *the World Commission on Environment and Development* (WCED) dalam *Brundtland Report* (1987), Elkington mengemas CSR ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *profit*, *planet* dan *people*.

¹Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Resesi adalah kelesuhan, kemerosotan, mundurnya, berkurangnya kegiatan dagang atau industri yang mengakibatkan banyaknya pengangguran di negara-negara industri.

Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).

CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.² CSR telah diterapkan oleh sejumlah perusahaan multinasional³ dan nasional di Indonesia. Umumnya kepatuhan dalam pelaksanaan CSR dikaitkan dengan program *Community Development* dan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) Di Indonesia, istilah CSR (*Corporate Social Responsibility*) semakin populer digunakan sejak tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah lama melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun tidak menamainya sebagai CSR, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Melalui konsep investasi sosial perusahaan “*seat belt*”, sejak tahun 2003 Departemen Sosial⁴ tercatat sebagai lembaga pemerintah yang aktif dalam mengembangkan konsep CSR dan melakukan advokasi kepada berbagai perusahaan nasional. Gerakan CSR yang berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini lahir akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringan di tingkat global. Keprihatinan utama yang disuarakan adalah perilaku korporasi,

²Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

³Menurut Ensiklopedia Multinasional adalah suatu perusahaan besar yang memiliki anak perusahaan diberbagai negara.

demi memaksimalkan laba, lazim mempraktekkan cara-cara yang tidak *fair* dan tidak etis, dan dalam banyak kasus bahkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi⁴Keberadaan Konsep CSR dalam perundang-undangan di Indonesia, tidak hanya mengundang pro dan kontra mengenai perubahan bentuk yang berawal dari *voluntary based*⁵ ke pengaturan *mandatory based*⁶, melainkan juga masih terus menjadi perdebatan dan pertanyaan, sesungguhnya apakah konsep CSR yang sekarang secara resmi telah diundangkan di Indonesia sama dengan kelaziman konsep CSR di Negara – Negara maju seperti Eropa dan Amerika; dengan digencarkannya program CSR di Indonesia, sejauh manakah peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan CSR pada Perseroan Terbatas; bagaimanakah bentuk implementasi pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan CSR.Sekarang ini, CSR sedang menjadi *trend* di Indonesia, perusahaan-perusahaan semakin banyak melakukan CSR, Konsep CSR menjadi amat penting⁷ untuk diterapkan secara konkrit di perusahaan–perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, mengingat dalam kemajuan di era global ini, sektor industri atau korporasi skala besar selain telah mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, namun di sisi lain perkembangan korporasi yang semakin inovatif yang berbasis teknologi tinggi, yang senantiasa menuntut industri lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja terampil yang menguasai teknologi tinggi, juga mengakibatkan tenaga–tenaga kerja lokal yang umumnya berketerampilan rendah menjadi terbuang dan

⁴Robert Khuana, 2009, Jurnal,*Coorporate Social Responsibility (CSR) Antara Tuntutan dan Kenyataan*, 2009, hal.2

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 1 angka 1 Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

⁵Menurut Ensiklopedia *Voluntary based* adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sukarela

⁶Menurut Ensiklopedia *Mandatory based* adalah suatu kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan.

⁷Rahmatullah, 2017, Buku Pintar CSR (*Corporate Social Rensponsibility*), Samudera Biru, Jakarta, Hal 2.

termarginalkan. Selain itu eksploitasi sumber-sumber daya alam oleh sektor-sektor industri termasuk yang bergerak di bidang pariwisata seringkali menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang parah⁸.

Di beberapa negara, CSR dilakukan untuk kelancaran bisnis dan harus dilaporkan sebagai bentuk pengawasan. Sedangkan, pengawasan CSR di Indonesia yang lebih ketat berasal dari lembaga swadaya masyarakat ketimbang pemerintah. Jika pengawasan dilakukan ketat, maka tidak ada celah bagi perusahaan untuk mengklaim sudah memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsep CSR di Indonesia ini sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat untuk membela kesejahteraan rakyat banyak Pasal 33 ayat (4) UUD RI Tahun 1945, di mana dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan tersebut pelaku usaha juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan sosial yang berada di sekitarnya.

”Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi⁹ dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Ada beberapa fungsi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu dengan melakukan beberapa hal yakni:

⁸ Bing Bedjo Tanudjaja, *Perkembangan Corporate Responsibility Di Indonesia*, Hal 92.

⁹ Menurut Wikipedia Demokrasi Ekonomi adalah filsafat sosial ekonomi yang menganjurkan penggantian kekuasaan pembuatan keputusan dari manajer korporasi dan pemegang saham korporasi ke kelompok pemegang saham publik yang lebih besar, termasuk didalamnya pekerja, pelanggan, penyuplai dan lingkungan sekitar.

- a. Sebagai *provider* , negara bertanggung jawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya;
- b. Sebagai *regulator* (pengatur), negara mengadakan aturan kehidupan bernegara;
- c. Sebagai *entrepreneur* , negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang - bidang usaha;
- d. Sebagai *umpire* (wasit), negara menetapkan standar - standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor Negara dan sektor swasta atau antara bidang - bidang usaha tertentu.

Pemerintah selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi pembuatan aturan sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/ sanksi kepada pelanggarnya. Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama undang-undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang fungsional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Peran pemerintah dan sektor swasta dalam membuat perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam harus dibarengi menjaga kelestarian lingkungan yang dikelola secara professional demi kepentingan semua pihak karena etika dan sopan santun dalam dunia bisnis sangatlah keras, kalaulah ada pengusaha yang melanggar etika, mereka lebih banyak

mendapatkan hukuman dari masyarakat di banding pemerintah sehingga pengelolaan tanggung jawab menciptakan kesejahteraan kepada warga pada khususnya dan Negara pada umumnya.¹⁰

Indikasi pengelolaan lingkungan yang berwujud kepedulian dijabarkan dalam berbagai produk konsep, dengan melibatkan semua pihak mulai dari pihak pemerintah selaku fasilitator, swasta sebagai rekanan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi sebagai pemicu perputaran dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada. Salah satu konsep yang sangat populer saat ini dalam menjaga eksistensi dan kepedulian lingkungan adalah CSR yang dikembangkan oleh perusahaan Negara (BUMN) dan swasta yang disinkronkan dengan hukum yang berlaku. CSR menjadi topik yang penting karena keterkaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai konsep kepedulian, pelestarian, penjagaan dan pengembalian fungsi-fungsi lingkungan untuk masa depan.¹¹

Pada saat ini telah banyak perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan perseroan terbatas yang telah melakukan berbagai bentuk kegiatan CSR, apakah itu dalam bentuk *community development*, *charity*, atau kegiatan-kegiatan *philanthropy*. Timbul pertanyaan apakah yang menjadi perbandingan/perbedaan antara program *community development*, *philanthropy*, dan CSR dan mana yang dapat menunjang berkelanjutan (*sustainable*). Umumnya kegiatan-kegiatan *community development*, *charity* maupun *philanthropy* yang saat ini mulai berkembang di bumi Indonesia masih merupakan kegiatan yang bersifat pengabdian kepada masyarakat ataupun lingkungan yang berada tidak jauh dari lokasi tempat dunia usaha melakukan kegiatannya. Dan sering kali kegiatannya belum dikaitkan dengan tiga elemen yang menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan tersebut. Namun hal ini adalah langkah awal positif yang

¹⁰ Solihin Ismail, 2009. *Corporate Social Responsibility from chaity to sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hal. 45.

¹¹ Erniawan Erni R, 2007, *Business Ethics*, Alfabeta, Bandung, hal. 76

perlu dikembangkan dan diperluas hingga benar-benar dapat dijadikan kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang benar-benar *sustainable*.

Program CSR yang berkelanjutan diharapkan akan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut. Sejalan dengan pengaturan mengenai pelaksanaan CSR bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum wajib melaksanakan CSR, maka setiap perusahaan yang merupakan suatu badan usaha yang pendiriannya harus berbentuk Perseroan Terbatas, baik yang berbentuk *go public*¹² maupun *tidak go public*. Pelaksanaan Kegiatan CSR pada perseroan terbatas, baik milik swasta maupun BUMN. Seperti program CSR yang dilaksanakan oleh bank BPD Bali yang dilakukan di Kabupaten Klungkung dipusatkan di Nusa Penida. Sebanyak 10 unit bedah rumah diberikan kepada keluarga miskin. Data ini berdasarkan dari Dinas Sosial Klungkung yang langsung ditinjau. Setiap unit bedah rumah dianggarkan 30 juta rupiah.

Pada Bank Mandiri Implementasi CSR yang dilakukan bernama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program Kemitraan Bertujuan untuk mendorong kemajuan ekonomi suatu kawasan dengan menjadikan masyarakat di kawasan tersebut memiliki kemampuan produksi dan kemampuan laba, meningkatkan pola aktivitas kreatif dan produktif yang akhirnya mewujudkan tatanan masyarakat sejahtera dan mandiri. Bina Lingkungan Bertujuan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang berkualitas di Indonesia dan menciptakan pemimpin di masa depan yang siap dengan persaingan global. Pilar edukasi dan kewirausahaan diimplementasikan

¹²Menurut wikipedia Go Public atau Penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat (publik).

melalui program Wirausaha Muda Mandiri dan Mandiri Peduli Pendidikan. Keinginan Bank Mandiri juga untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri melalui penyediaan energi terbarukan, penyediaan air bersih dan program penghijauan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang asri dan nyaman. Kepedulian Bank Mandiri yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan sosial ekonomi masyarakat melalui strategi dan pengembangan berbagai program CSR, diharapkan dapat memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi masyarakat Indonesia dan bagi perusahaan itu sendiri.¹³

PT Bank Sinar Harapan Bali atau yang dikenal dengan Bank Sinar dengan prakarsa LPM (Lembaga Pengembangan Masyarakat) Universitas Udayana, menyalurkan bantuan CSR dalam bentuk bedah rumah 1 (unit) rumah senilai Rp. 25 Juta di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Selain bedah rumah Bank Sinar telah merancang dan melakukan berbagai program seperti Beasiswa, Edukasi Perbankan, Dana Punia, dan Bantuan Kesehatan. Dalam pelaksanaan programnya, Bank Sinar mengupayakan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai penerima manfaat program, namun juga mengajak keterlibatan masyarakat untuk aktif menjadi relawan dalam berbagai kegiatan CSR. Bank Sinar yang berdiri sejak tahun 1970 dan diakuisisi oleh Bank Mandiri pada tahun 2008, konsisten mengembangkan pangsa pasar UKM di Bali.¹⁴

Bank BRI telah banyak melaksanakan program CSR, salah satunya Program AKRAB bersama BRI. Salah satu upaya yang dilakukan BRI adalah menggelar program AKRAB bersama BRI: Penguatan pendidikan keaksaraan integrasi dengan ekonomi kerakyatan di Provinsi Jawa Tengah. AKRAB sendiri merupakan akronim dari Aksara Agar Berdaya, salah satu

¹³ *Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Mandiri*, <http://csr.bankmandiri.co.id>, diakses tanggal 06 Juni 2015.

¹⁴ *Bank Sinar Menyalurkan CSR di Karangasem*, <http://www.banksinar.co.id/>, diakses tanggal 06 Juni 2015.

program yang digagas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat (Dit.Bindikmas), Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan BRI sendiri melaksanakan aksi tersebut melalui divisi CSR-nya, yakni BRI Peduli Pendidikan. Program ini terlaksana melalui kerjasama BRI Peduli Pendidikan dengan Direktorat Bindikmas dan Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (GUGAH) Jawa Tengah, memberikan bantuan untuk pemberdayaan masyarakat melalui program keaksaraan yang berintegrasi dengan usaha ekonomi.

Contoh lain pelaksanaan CSR pada Bank BCA mengadakan Program Pendidikan Akuntansi (PPA) Non-Gelar. Diluncurkan tahun 1996, program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan non-gelar tanpa dipungut biaya bagi lulusan SMA atau sederajat yang memiliki prestasi akademik namun memiliki kendala keuangan sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Berlangsung selama 30 bulan dan menggunakan sistem gugur dengan standar kelulusan yang ketat, selama pendidikan peserta tidak dipungut biaya sama sekali, bahkan mendapatkan uang saku dan fasilitas berupa buku-buku pelajaran serta pemeriksaan kesehatan sesuai kebijakan perusahaan. Pada akhir tahun 2013, jumlah peserta program PPA tercatat sebanyak 343 orang, yang terdiri dari 8 kelas. Sebanyak 77 peserta berhasil menyelesaikan program ini dan 73 di antaranya memilih untuk bergabung dengan BCA sebagai karyawan permanen pada tahun 2013.¹⁵

Dengan digencarkannya program CSR di Indonesia oleh pemerintah, tidak dapat dipungkiri belum semua perusahaan di Indonesia menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR dengan baik, padahal para perseroan perseroan terbatas memiliki kemampuan menjalankannya. Namun ketika bisnis perusahaan tersebut menghadapi masalah dengan masyarakat setempat barulah perusahaan tersebut menyadari pentingnya program CSR. Padahal

¹⁵Bakti BCA, <http://www.bca.co.id/>, diakses tanggal 20 Februari 2015.

program CSR itu harus dirancang sedemikian rupa dengan strategi yang matang dan berkelanjutan. Setiap perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di Indonesia harus mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Upaya tersebut diatas harus terlihat dari penerapan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberlanjutan (*sustainability*), dan berwawasan lingkungan. Bila konsep ini dikaitkan dengan pengertian, pengaturan serta implementasi CSR, sebenarnya tidak ada alasan bagi pengusaha Indonesia atau perusahaan untuk tidak menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya, karena CSR ini telah menjadi amanat konstitusi.¹⁶ Masalah lain yang timbul adalah potensi penyelewengan dana CSR oleh pihak-pihak yang bersentuhan dengan implementasinya karena nilai dana yang begitu besar dan program CSR yang tidak tepat sasaran. Banyak perusahaan yang memanfaatkan CSR sebagai kegiatan promosi dan pemasaran. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan sosial, masyarakat malah semakin konsumtif sebagai akibat dari strategi promosi dan pemasaran perusahaan yang dibungkus dengan label CSR.¹⁷ Belum ada pengaturan khusus tentang pihak yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan CSR oleh Perseroan Terbatas, padahal tiga peraturan perundang-undangan RI secara eksplisit mewajibkan pelaksanaan CSR kepada perusahaan, UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Pasal 15-nya yang menyebutkan bahwa setiap Penanaman Modal berkewajiban untuk (a) menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dalam Pasal 74 (1) mengatakan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

¹⁶Isa Wahyudi dan Busyra Azheri, 2008, *Corporate Social Responsibility Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, INSPIRE Indonesia, Malang, hal. 242.

¹⁷Ihwan Tifa, Mengawasi Dana-Dana CSR Perkebunan di Sumatera Utara, I hal.92, <http://TIFAFoundation – Mengawasi Dana-Dana CSR Perkebunan di Sumatera Utara.html/>, diakses tanggal 26 Februari 2015.

Serta dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang merupakan tindak lanjut dan penjelas dari undang-undang perusahaan No. 40 Tahun 2007, dalam pasal-pasal nya menyebutkan bahwa setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kata wajib yang tertuang dalam undang-undang serta peraturan pemerintah ini jelas pasti diikuti dengan sanksi jika bunyi undang-undang tersebut tidak dilakukan. Jika ada sanksi berarti ada pula hukuman terhadap perseroan yang tidak melaksanakan CSR. Lalu bagaimanakah dengan pengawasan praktik pelaksanaan CSR itu sendiri oleh pemerintah. Pada PP Nomor 47 Tahun 2012 ini masih membutuhkan aturan tambahan atau revisi peraturan mengenai pihak siapa yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan CSR sehingga ada kejelasan hukum dan program CSR bisa tepat sasaran. Contohnya dalam industri perbankan sendiri pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang secara resmi mengawasi kinerja seluruh bank menggantikan BI (Bank Indonesia) sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan mengawasi seluruh kegiatan perbankan secara nasional. Namun dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tidak ada pengaturan mengenai peran OJK ataupun BI (Bank Indonesia) dalam hal pengawasan program CSR yang ada di perusahaan jasa keuangan.

Terdapat kekosongan norma tentang pihak siapa yang berwenang dalam pengawasan pelaksanaan program CSR, padahal sanksi terhadap Perseroan yang tidak melaksanakan CSR telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Pada UUPM resiko hukum bagi Perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 34 UUPM yaitu dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan

usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/ atau fasilitas penanaman modal.¹⁸Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji keterlibatan pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan CSR agar dapat terlaksana dengan baik sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, untuk itu akan lebih menarik untuk diteliti lebih dalam lagi pada penulisan suatu Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Dan Pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan proposal Skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai pengawasan pemerintah daerah terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas?
2. Bagaimanakah Implementasi hukum yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan dan pengawasan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada Perseroan Terbatas?

C. RUANG LINGKUP MASALAH

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup masalah yang dibahas dan dikemukakan adalah sebatas pengaturan dan penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT)

¹⁸ Sofie Widyana, Corporate Social Responsibility oleh Perseroan Terbatas, <http://www.hukumperseroanterbatas.com/>, diakses tanggal 28 Februari 2015.

yaitu mengenai penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan (CSR) sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat (1), pasal 15 huruf b Undang – undang No.25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal (UUPM), dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang terkait dengan pelaksanaan dan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

D. TUJUAN PENULISAN

a. Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan ilmu Hukum terkait dengan paradigma *science as a proses* (ilmu sebagai proses), dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah *mandeg* (berakhir) dalam penggaliannya atas kebenarannya. Yaitu terkait dengan tinjauan yuridis tentang tanggung jawab social dan lingkungan perseroan terbatas

b. Tujuan Khusus

Sehubungan dengan tujuan umum, maka tujuan khusus yg ingin di dapat lebih lanjut adalah sebagai berikut ;

1. Untuk mengetahui keterkaitan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan *Coorporate Social Resposibility* (CSR) serta bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas yang diterapkan telah sesuaidengan Undang-undang Nomor 40

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tahun tentang Penanaman Modal dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

E. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengembangkan atau menambah pengetahuan ilmu hukum khususnya pada hukum perusahaan.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemikiran bagi pelaku usaha tentang CSR.
2. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai sumbangan pemikiran atau informasi kepada masyarakat tentang adanya kewajiban bagi pelaku usaha bisnis untuk menerapkan CSR serta seberapa besar peran pemerintah dalam pengawasan pelaksanaan CSR pada Perseroan Terbatas.

c. Manfaat Bagi Penulis

Penulis mengetahui peranan dan keterlibatan pemerintah daerah dalam menetapkan dan mengawasi CSR (*Corporate Sosial Responsibility*) pada Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang CSR (*Corporate Social Responsibility*)

1. Sejarah CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Sejarah Tanggung jawab Sosial dunia terbagi atas beberapa fase. Untuk fase pertama pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat bermula di Amerika Serikat sekitar tahun 1900 atau lebih dikenal sebagai permulaan abad ke-19. Pada waktu itu Amerika sedang dalam pertumbuhan yang begitu pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan-perusahaan raksasa yang muncul dan hidup berdampingan dengan masyarakat. Pada saat itu, banyak perusahaan besar menyalahgunakan kuasa mereka dalam hal diskriminasi harga, menahan buruh dan perilaku lainnya yang menyalahi moral kemanusiaan. Dengan kata lain, banyak perusahaan yang berbuat semena-mena terhadap masyarakat. Hal itu jelas membuat emosi masyarakat.

Fase kedua evolusi munculnya CSR terdeteksi pada tahun 1930-an. Dimana pada waktu ini banyak protes yang muncul dari masyarakat akibat ulah perusahaan yang tidak mempedulikan masyarakat sekitarnya. Segala sesuatu hanya diketahui oleh perusahaan. Ditambah kenyataan bahwa pada saat itu telah terjadi resesi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan yang bangkrut. Pada masa ini dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk input produksinya. Buruh terpaksa berhenti bekerja, pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjaannya. Saat itu timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya karena perusahaan hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut masyarakat pada masa ini perusahaan sama sekali

tidak memiliki tanggung jawab moral. Menyadari kemarahan masyarakat muncul beberapa perusahaan yang meminta maaf kepada masyarakat dan memberi beberapa jaminan kepada para karyawannya yang dipecat.

2. Konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*)

a. Konsep Tanggung Jawab Sosial periode 1920-1959

Gema Tanggung Jawab Sosial semakin terasa pada tahun 1950-an. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula tidak mendapat perhatian, mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari berbagai kalangan. Dengan diterbitkannya buku yang bertajuk "*social responsibilities of the businessman*" karya Howard R Bowen tahun 1953 yang merupakan literatur awal, maka menjadikan tahun tersebut sebagai tonggak sejarah modern Tanggung Jawab Sosial. Di samping itu, pada dekade ini juga diramaikan oleh buku legendaris yang berjudul "*silent spring*" yang ditulis oleh Rachel Carson, seorang ibu rumah tangga biasa yang mengingatkan kepada masyarakat dunia akan bahaya yang mematikan dari pestisida terhadap lingkungan dan kehidupan. Melalui buku Rachel Carson ingin menyadarkan bahwa tingkah laku perusahaan mesti dicermati sebelum berdampak pada kehancuran.

b. Konsep Tanggung Jawab Sosial periode 1960-1969.

Konsep Tanggung Jawab Sosial adalah harga diri pengusaha itu sendiri berupa tanggung jawab atas terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat. Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam periode ini adalah Tanggung Jawab Sosial yang sebelumnya merupakan kewajiban moral yang bersifat kedermawanan berkembang menjadi suatu tolak ukur harga diri dari pengusahanya dengan mewujudkan nilai-nilai masyarakat.

c.. Konsep Tanggung Jawab Sosial periode 1970-1979.

Pada dasawarsa 1970-an, terbitlah “*the limits to Growth*” yang merupakan hasil pemikiran para cendekiawan dunia yang tergabung dalam *Club of Rome*. Dalam hal ini, buku ini ingin mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak mempunyai keterbatasan daya dukung. Oleh karena itu, eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Pada dasawarsa ini, kegiatan kedermawanan perusahaan terus berkembang dalam kemasan *philantropy* dan *community development* serta pada masa ini terjadi perpindahan penekanan dari fasilitas dan dukungan pada sektor-sektor produktif ke arah sektor-sektor sosial.

d. Konsep Tanggung Jawab Sosial periode 1980-1989.

Pada era 1980-an makin banyak perusahaan yang menggeser konsep *philantropis*-nya ke arah *community development*. Intinya kegiatan kedermawanan yang sebelumnya kental dengan kedermawanan ala Robin Hood makin berkembang ke arah pemberdayaan masyarakat, misalnya pengembangan kerja sama, memberikan keterampilan, pembukaan akses pasar, hubungan inti plasma, dan sebagainya.

Konsep Tanggung Jawab Sosial adalah proses menambah *value* perusahaan adalah tergantung pada *stakeholders* operasional perusahaan. Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam periode ini mulai berkembangnya teori *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dalam melakukan Tanggung Jawab Sosial untuk meningkatkan nilai perusahaan.

e. Konsep Tanggung Jawab Sosial periode 1990-1999.

Dasawarsa 1990-an adalah dasawarsa yang diwarnai dengan beragam pendekatan seperti integral, pendekatan *stakeholder* maupun pendekatan *civil society*. Di Indonesia, istilah CSR semakin populer digunakan sejak awal tahun 1990-an. Beberapa perusahaan sebenarnya telah melakukan CSA (*Corporate Social Activity*) atau “aktivitas sosial perusahaan”. Walaupun berbeda secara gramatikal, secara faktual aksinya mendekati konsep CSR yang merepresentasikan bentuk “peran serta” dan “kepedulian” perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan.

Konsep Tanggung Jawab Sosial adalah peningkatan ekonomi dan komunitas dalam masyarakat secara keberlanjutan melalui harmonisasi dari lingkungan, ekonomi dan masyarakat. Konsep Tanggung Jawab Sosial dalam periode ini berkembang ke konsep keberlanjutan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial yang didasari aspek ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

f. Konsep Tanggung Jawab Sosial periode 2000-saat ini

Konsep Tanggung Jawab Sosial adalah perhatian terhadap nilai-nilai masyarakat secara berkelanjutan. Perkembangan berikutnya Konsep Tanggung Jawab Sosial adalah pembangunan berkelanjutan dari segala aspek oleh para pemangku kepentingan. Konsep Tanggung Jawab Sosial adalah strategi bisnis untuk pembangunan berkelanjutan. Konsep Tanggung Jawab Sosial adalah pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan lingkungan dan kualitas hidup.

Konsep Tanggung Jawab Sosial memberikan wajah baru bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat dengan alasan bahwasanya kegiatan produksi langsung maupun tidak membawa dampak *for better or worse* bagi kondisi lingkungan dan sosial ekonomi disekitar perusahaan beroperasi. Selain itu, pemilik perusahaan sejatinya bukan hanya *shareholders*

(komponen yang terkait dengan internal perusahaan) yakni para pemegang saham melainkan pula *stakeholders*, yaitu semua pihak diluar pada pemegang saham yang terkait dan berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan.

Stakeholders dapat mencakup karyawan dan keluarganya, pelanggan, pemasok, masyarakat disekitar perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, mediam assa dan pemerintah selaku regulator. Jenis dan prioritas *stakeholders* relatif berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tergantung pada core bisnis perusahaan yang bersangkutan. Sebagai contoh, PT Aneka Tambang, Tbk. dan Rio Tinto yang menempatkan masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai *stakeholders* dalam skala prioritasnya.

Sementara itu, *stakeholders* dalam skala prioritas bagi produsen produk konsumen seperti *Unilever* atau *Procter & Gamble* adalah para *customer*-nya. Pemberlakuan CSR notabene memperkuat posisi perusahaan di sebuah kawasan, melalui jalinan kerjasama antara *stakeholder* yang difasilitasi oleh perusahaan melalui penyusunan berbagai program pengembangan masyarakat sekitar, atau dalam pengertian, kemampuan perusahaan beradaptasi dengan lingkungan, komunitas dan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan, baik lokal, nasional maupun global, karena pengembangan *corporate social responsibility* kedepan mengacu pada konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).

3. Teori Pengantar CSR (*Corporate Social Responsibility*)

John Elkington mengemukakan CSR melalui *the Concept of Triple Bottom Line*, bahwa perusahaan yang ingin terus melanjutkan usahanya harus memperhatikan 3P yaitu *Profit*, *People*, dan *Planet*. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang

direalisasikan dalam kondisi keuntungan-keuntungan saja (*profit*), namun perusahaan juga harus memperhatikan dan terlibat serta menunjukkan tanggung jawab sosialnya dengan memberikan perhatian kepada pemenuhan kesejahteraan dan kualitas masyarakat khususnya komunitas sekitar (*people*), serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (*planet-bumi*).

People dalam teori ini biasanya dilakukan pada bidang sosial budaya, sosial ekonomi dan kesehatan; dalam bentuk tanggung jawab dan perhatian kepada komunitas di sekitar perusahaan, diantaranya memberikan bantuan dana bagi kegiatan sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, dan dukungan penyediaan infrastruktur untuk organisasi sosial kemasyarakatan maupun dukungan bagi kegiatan yang berkaitan dengan unsur keagamaan. Dalam bidang lingkungan hidup (*Planet*), perseroan secara berkelanjutan menciptakan keseimbangan antara bisnis dan lingkungan dengan mengimplementasikan inisiatif-inisiatif yang bersahabat dengan lingkungan dalam proses bisnisnya. Dalam konteks 3P, John Elkington mengemukakan bahwa *Business is sustainable when it lives up to the “triple bottom line” of economic prosperity, environmental quality and social justice.*

Dalam tingkat nasional, seperti halnya di Indonesia, secara formal melalui ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No.40 Tahun 2007, berkaitan dengan CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan disebutkan bahwa:

- (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab social dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya

Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Ketentuan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 yang secara tegas menyatakan bahwa tanggung jawab social dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah CSR adalah kewajiban perseroan yaitu perusahaan yang berbentuk PT untuk melaksanakan CSR (*mandatory based*) sesungguhnya kontradiksi dengan ketentuan pasal 1 ayat (3)nya yang menyatakan bahwa tanggung jawab social dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (*voluntary based*).

Keberadaan CSR di Indonesia sekarang ini, selain kontroversial yaitu perdebatan seputar *voluntary based* ke *mandatory based*, juga persoalan lain yang sering dipertanyakan adalah mengapa perusahaan atau korporasi yang harus melakukan tanggung jawab sosial? Mengapa tanggung jawab sosial harus dibebankan kepada perusahaan? Jawabannya akan menjadi sangat sederhana jika mengacu pada legal term “CSR” adalah kepanjangan dari *Corporate Social Responsibility*, tentu saja dari istilah dan konsep tersebut menentukan perusahaan atau korporasi yang mempunyai tanggung jawab social. Sehubungan dengan mengapa korporasi atau

perusahaan harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan, dalam ranah keilmuan di kenal empat (4) antara lain: *Maximizing Profits theory*, berdasarkan teori ini, yang dikenal sebagai teori atau pandangan tradisional tentang tanggung jawab sosial, mengemukakan bahwa sebagai bentuk dari tanggung jawab social perusahaan, maka perusahaan berkewajiban untuk meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan dari shareholders (pemilik saham perusahaan). Menurut Friedman, seorang pemenang hadiah nobel di bidang ekonomi melalui teorinya menambahkan bahwa memaksimalkan profit diartikan sepanjang dilakukan dalamori yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dari perusahaan yaitu :

a. *Maximizing Profits theory*, berdasarkan teori ini, yang dikenal sebagai teori atau pandangan tradisional tentang tanggung jawab sosial, mengemukakan bahwa sebagai bentuk dari tanggung jawab social perusahaan, maka perusahaan berkewajiban untuk meningkatkan dan memaksimalkan keuntungan dari shareholders (pemilik saham perusahaan). Menurut Friedman, seorang pemenang hadiah nobel di bidang ekonomi melalui teorinya menambahkan bahwa memaksimalkan profit diartikan sepanjang dilakukan dalam jalur yang tepat (rule game) dalam skema persaingan bebas tanpa suatu kecurangan. Teori ini banyak dikecam karna hanya menekankan pada tanggung jawab dan kewajiban meningkatkan keuntungan bagi shareholders.

b. *Moral Minimum theory*, konsep tanggung jawab sosial menurut teori yang kedua ini adalah bahwa perusahaan wajib untuk menghasilkan keuntungan dalam operasinya, namun jangan sampai merugikan atau membahayakan pihak lainnya. Sebagai contoh dalam teori ini jika suatu perusahaan menimbulkan pencemaran lingkungan, maka perusahaan tersebut wajib memberikan kompensasi ganti rugi atas kerugian yang terjadi.

Jika kemudian pihak perusahaan telah memberikan ganti rugi atau kompensasi atas kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran lingkungan tersebut, maka perusahaan tersebut telah melakukan tanggung jawab sosial yaitu memenuhi moral minimum konsep CSR. Teori ini pun banyak menuai kritik karena tanggung jawab sosial hanya berorientasi pada program pemulihan keadaan setelah *negative effects*.

c. *Stakeholder Interest theory*, menurut teori ini perusahaan harus mempertimbangkan efek dari kegiatan operasionalnya terhadap kepentingan stakeholder (karyawan, konsumen, kreditor, masyarakat setempat). Kritik terhadap teori ini adalah bahwa tidak mudah mengharmonisasi kepentingan stakeholder yang satu dengan stakeholder yang lainnya, misalnya suatu tindakan mungkin akan memenuhi kepentingan dari kepentingan *stakeholder* pegawai. Karyawan maupun masyarakat setempat.

d. *Corporate Citizen Theory*, menurut teori ini, tanggung jawab sosial berarti perusahaan berkewajiban untuk melakukan hal – hal yang baik (*to do good*) baik untuk perkembangan perusahaan sendiri maupun keseluruhan stakeholders termasuk didalamnya lingkungan, perusahaan bertanggung jawab untuk membantu memecahkan masalah sosial, mensubsidi mendirikan sekolah-sekolah maupun mendidik anak-anak. Teori ini kemudian banyak diikuti berkaitan dengan penerapan CSR dalam praktek.

Senada dengan *Corporate Citizen Theory*, berkembang konsep CSR dengan tiga piramida dasarnya berdasarkan konsep triple bottom line. Konsep tersebut yaitu *profit*, *people*, dan *planet* (3P), keberadaan perusahaan ataupun korporasi tidak hanya dimaksudkan untuk meningkatkan keuntungan, akan tetapi sejak awal turut melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, orang-orang atau *stakeholdernya* dan

lingkungan. CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Di Indonesia, secara formal dalam Tata Hukum Indonesia konsep CSR telah diatur dalam Undang – Undang Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 butir 3 menentukan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan. Kesadaran ini memberikan makna bahwa perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri, alienasi, dan atau eksklusifitas dari lingkungan masyarakat, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi *cultural* dengan lingkungan sosial. Sehingga tidak berlebihan jika kedepan CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *Responsibility* karena bersifat *Voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai mandatory dalam makna liability karena disertai dengan sanksi. Ketentuan pasal 74 UU No.40 tahun 2007 dan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT itulah yang akan diteliti pada tingkat implementasi (pelaksanaannya) dilapangan oleh para pelaku usaha khususnya yang berbadan hukum Perseroan Terbatas.

Menurut Suharto (2008) dalam Kurnianto (2010) dengan menggunakan dua pendekatan minimal ada delapan kategori perusahaan dalam melaksanakan CSR. Pendekatan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendekatan porsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR dan tujuan CSR apakah untuk promosi atau pemberdayaan.

1. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya *profit*.

– Perusahaan Minimalis yaitu perusahaan dengan profit yang rendah dan memiliki anggaran CSR ya

– Perusahaan Ekonomis yaitu perusahaan yang memiliki keuntungan tinggi namun anggaran CSR nya rendah

– Perusahaan Humanis yaitu perusahaan yang memiliki *profit* yang rendah namun memiliki anggaran CSR yang relatif besar

– Perusahaan Reformis yaitu perusahaan yang memiliki *profit* besar dan anggaran CSR yang besar.

2. Berdasarkan tujuan untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat

– Perusahaan pasif yaitu perusahaan yang menerapkan CSR dengan tujuan yang tidak jelas. Tetapi bukan untuk promosi bukan pula untuk pemberdayaan masyarakat

– Perusahaan Impresif yaitu perusahaan yang melaksanakan CSR dengan tujuan sebagai sarana promosi bagi perusahaan

– Perusahaan Agresif yaitu perusahaan yang melaksanakan CSR dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat disamping juga bertujuan promosi

– Perusahaan Progresif yaitu perusahaan yang melaksanakan CSR dengan tujuan promosi sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Menurut Hackston dan Milne (1996) dalam Rinaldy (2011), perusahaan yang termasuk dalam kategori *high profile* merupakan perusahaan yang memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap lingkungan, resiko politik yang tinggi, atau persaingan yang ketat. Sementara Diekers dan Preston dalam Mardi T.W. (2010) dalam Rinaldy (2011) menyatakan bahwa industri *high profile* meliputi perusahaan yang melakukan aktivitas ekonominya dengan memodifikasi lingkungan, seperti industri ekstraktif, dan lebih sering untuk mengungkapkan informasi mengenai dampak lingkungan mereka bila dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan yang berada di industri lainya.

Perusahaan *high profile* umumnya menarik perhatian masyarakat karena aktivitas operasinya melibatkan banyak kepentingan. Perusahaan *high profile* lebih sensitif terhadap keinginan konsumen atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap produk (Zuhroh dan Putu 2003) dalam Rinaldy (2011). Dapat dikatakan bahwa perusahaan *high profile* memiliki kemungkinan untuk menimbulkan kerusakan maupun dampak sosial lainnya.

Sebagai contoh yaitu perusahaan pertambangan, manajemen hasil hutan, industri kimia, dan industri perkebunan, mempresentasikan industri yang melakukan pengelolaan dampak sosial dengan terus mengingat bahwa operasinya memiliki dampak bagi masyarakat (Mardi T.W 2010) dalam Rinaldy (2011). Mirfazli (2008) dalam Rinaldy (2011) menyatakan bahwa yang termasuk dalam industri *high profile* meliputi perusahaan minyak dan pertambangan, perusahaan kimia, kehutanan, produk kertas, otomotif, angkutan udara, agribisnis, tembakau dan rokok, produk makanan dan minuman, media

dan komunikasi, energi (listrik), kesehatan, dan juga transportasi dan pariwisata Sembiring, (2005) dalam Rakhmawati (2011) yang membagi kalsifikasi perusahaan *high profile dan low profile*. Perusahaan yang termasuk dalam *high profile* merupakan perusahaan perminyakan dan pertambangan, kimia, hutan, kertas, otomotif, agrobisnis, tembakau dan rokok, makanan dan minuman, media dan komunikasi, kesehatan, transportasi dan pariwisata.

Sedangkan perusahaan yang termasuk dalam perusahaan *low profile* adalah perusahaan bangunan, keuangan dan perbankan, *supplier* peralatan medis, retailer tekstil, produk personal dan produk rumah tangga. Perusahaan *high profile* merupakan perusahaan yang mendapat sorotan dari masyarakat luas karena aktivitas operasinya berpotensi untuk berhubungan dengan masyarakat banyak. Oleh karena itu, pengungkapan tanggung jawab social perusahaan diperlukan sebagai media oleh perusahaan untuk mempertanggungjawabkan pelaporan kegiatan social yang telah diberikan kepada masyarakat.

4. Pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*)

Pengungkapan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan (*disclosure*) yaitu:

- (1) untuk siapa informasi diungkapkan,
- (2) apa tujuan informasi tersebut,
- (3) berapa banyak informasi yang diungkapkan.

Berapa banyak informasi yang harus diungkapkan tidak hanya tergantung pada keahlian pembaca, namun juga tergantung pada standar yang dianggap cukup. Effendi (2009) mengatakan bahwa terdapat dua hal yang mendorong perusahaan menerapkan CSR, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan (*external drivers*) dan dari dalam perusahaan (*internal drivers*). Yang termasuk ke dalam faktor pendorong dari luar perusahaan adalah adanya regulasi, hukum dan diwajibkannya analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dari operasi perusahaan.

Dalam peraturan nasional, ketentuan tentang kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan dapat dijumpai dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ketentuan yang dimaksud termuat dalam pasal 74 (1) yang berbunyi: "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan".

Namun, UU PT tersebut tidak menyebutkan secara terperinci berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk CSR serta sanksi bagi yang melanggar. Pada ayat 2, 3, dan 4 hanya disebutkan bahwa CSR "dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran." PT yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai CSR ini baru akan diatur oleh peraturan pemerintah yang hingga kini belum dikeluarkan. Dengan diterbitkannya Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), akan membawa perubahan besar terhadap manajemen PT. Dimana PT didorong untuk mengelola usahanya secara profesional. Selain itu, dalam UU tersebut perusahaan harus memiliki komitmen tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam bentuk memperhatikan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah memberlakukan audit Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelaksanaan audit PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam melaksanakan Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Sedangkan yang termasuk faktor pendorong dari dalam perusahaan yaitu bersumber dari perilaku manajemen dan pemilik perusahaan (*stakeholders*), termasuk tingkat kepedulian atau tanggung jawab perusahaan untuk membangun masyarakat sekitar (*community development responsibility*).

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yang merupakan pengungkapan minimum yang harus diungkapkan (diwajibkan peraturan) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang merupakan pengungkapan yang tidak diwajibkan oleh peraturan yang berlaku, di mana perusahaan bebas memilih jenis informasi yang diungkapkan yang sekiranya dapat mendukung dalam mengambil keputusan. Tanggung jawab sosial perusahaan diungkapkan di dalam laporan yang disebut *Sustainability Report*.¹⁹ Sedangkan *Sustainability Reporting* adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

¹⁹ Mardikanto, Totok, 2017, *CSR Corporate Social Responsibility* (Tanggungjawab social korporasi), Alfabeta, Bandung, Hal 30

Sustainability Reporting meliputi pelaporan mengenai ekonomi, lingkungan dan pengaruh sosial terhadap kinerja organisasi. *Sustainability Report* harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi yang menempatkan isu, tantangan dan peluang *Sustainability Development* yang membawanya menuju kepada bisnis utama (*core business*) dan sektor industrinya. Salah satu panduan pelaporan yang banyak digunakan sebagai standar pelaporan saat ini oleh perusahaan untuk mendukung pembangunan berkesinambungan yang digagas oleh PBB lewat *Coalition for Environmentally Responsible Economies* (CERES) dan UNEP pada tahun 1997 adalah *Global Reporting Initiative* (GRI).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti yaitu untuk mengetahui Bagaimanakah pengaturan mengenai pengawasan pemerintah daerah terkait dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Perseroan Terbatas dan Bagaimanakah praktik pengawasan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan CSR (*Corporate Social Responsibility*) pada Perseroan Terbatas.

B. JENIS PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Langkah pertama dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan CSR yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap Perseroan Terbatas dan Implementasi hukum tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan CSR terhadap Perseroan Terbatas juga dipergunakan bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan pengawasan dan pelaksanaan CSR yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap Perseroan Terbatas dan Implementasi hukum tentang keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengaturan dan pengawasan CSR terhadap Perseroan Terbatas. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum.

C. SUMBER DATA

Bahan atau data yang dicari berupa data primer dan sekunder yang terdiri dari :

1. Sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tentang Penanaman Modal dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
2. Sumber hukum sekunder berupa Jurnal, buku/tulisan, artikel dan makalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi.

D. METODE ANALISA DATA

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi.